



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam register perkara Nomor 118 /Pdt.G/2025/PN Mtr dalam perkara antara:

1. Nama : GALIH AKBAR MAHARDIKA
2. Tempat/Tgl.Lahir : Mataram, 19-03-1987
3. Nik/Ktp : 3571041903870003
4. Pekerjaan : WIRASWASTA
5. Agama : ISLAM
6. Alamat : Komplek Graha Pagutan Blok D/3 Rt.002 Rw.091
7. Banjar Intaran-,Pagutan Timur, Kec.Mataram, Nusa Tenggara Barat

dalam hal ini diwakili Kuasanya: Nama Suroto Arrizal,S.H.I.,M.H, **Advokat dan** Kuasa Hukum yang berkantor di Citra Surya Mas F/19 , Jumptut Rejo, Kecamatan Sukodono - Sidoarjo, Jawa Timur, No. Telp. 082125929913, E-mail: nugy2016@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus No. 073/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2024. Tanggal 5 Mei 2025. yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Nama : Yully Badriyana
Alamat : Komplek Graha Pagutan Blok D/3 Banjar Intaran
RT/RW : RT 002 / RW 091,
Desa/ Kel. : Pagutan Timur
Kecamatan : Mataram
Provinsi : Nusa Tenggara Barat
di sebut (Tergugat)
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi,
Jawa Timur ,
Alamat : Jl. Letkol Istiqlah No.68, Singonegaran
Kecamatan : Banyuwangi

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/Pn Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Kode Pos : 68415
disebut (Turut Tergugat)

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Mtr, tanggal 19 Mei 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/PN Mtr, tanggal 19 Mei 2025 tentang Penetapan Hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dan Tergugat mengirimkan Surat Keterangan tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan sedang sakit dan Turut Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang bahwa Penggugat didepan persidangan telah mengajukan surat pencabutan gugatan tanggal 5 Juni 2025 yang pada pokoknya berkeinginan mencabut gugatan dalam perkara perdata No 118/Pdt.G/2025/PN.Mtr tersebut, dimana dalam pemeriksaan perkara dimaksud belum tahap Jawab jinawab sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa Tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/Pn Mtr.



gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;
 - Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara a quo, dipersidangan Tergugat dan Turut Tergugat belum menyampaikan jawabannya maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 5 Juni 2025 didepan persidangan Penggugat mengajukan Surat pencabutan gugatan dengan alasan setelah melalui persidangan tanggal 5 Juni 2025 menerangkan bahwa perkara ini tidak ada sengketa/ perbuatan melawan hukum yang ada adalah perubahan Identitas tentang Kependudukan yang akan diajukan melalui permohonan / voluntair (penetapan) dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut diatas;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/Pn Mtr.



2. Menyatakan bahwa Perkara Gugatan Register Nomor 118/ Pdt.G/ 2025 /PN Mtr dicabut dan dicoret dalam Register perkara perdata gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram atau kalau berhalangan diganti oleh pejabat lain yang sah untuk mencatat pencabutan perkara dimaksud didalam buku Register induk Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Mataram;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukan perkara gugatan ini kepada Penggugat sejumlah Rp.237.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis, tanggal 5 Juni 2025 oleh Mukhlassuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, kami Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

T.t.d.

Ida Ayu Masyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/Pn Mtr.



Biaya perkara:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,00
4. PNBP	Rp. 70.000,00
5. Panggilan	Rp. 47.500,00
5. Jumlah	Rp 237.500,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

TTD

I DEWA MADE AGUNG HARTAWAN, S.H.
NIP. 19671121 199203 1 004

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 118/Pdt.G/2025/Pn Mtr.